



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3092-3107

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT

Karmi Yulet Benyamin^{1✉}, Novi Theresia Kiak², Cicilia A.Tungga³

Universitas Nusa Cendana

Email: karmilabenyamiin@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti yang dihasilkan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi dan Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT mengalami Defisit Pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis menunjukkan penurunan kualitas pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT dari Tingkat I (Funded) pada Juni dan Desember 2023 ke Tingkat II (Partially Funded) pada Juni 2024 dengan Jumlah rasio pendanaan sebesar 97,89% dan rasio solvabilitas sebesar 102,24% yang diakibatkan meningkatnya jumlah kewajiban aktuarial yang lebih besar dari kekayaan untuk Pendanaan. Rasio pendanaan yang menurun mencerminkan defisit aset untuk menutupi kewajiban aktuarial, sementara penurunan solvabilitas menyoroti tantangan dalam menjaga kemampuan menghadapi risiko jangka panjang sehingga diperlukan perhatian lebih dalam meningkatkan transparansi dan memastikan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

Kata Kunci: *Kualitas Pendanaan, Rasio Pendanaan, Tingkat Pendanaan*

Abstract

This research aims to determine the quality of funding for the Defined Benefit Pension Program produced by the NTT Regional Development Bank Pension Fund using a quantitative descriptive approach method. This type of research is field research. The informants used in this research consisted of the Head of Finance and Accounting and the Head of Investment and Funding. Data was collected using field research techniques, interviews and documentation. The data sources in this research are primary and secondary data sources. Based on the research results, it shows that the NTT Regional Development Bank Pension Fund is experiencing a funding deficit. The results of the research show that the analysis shows a decrease in the quality of funding for the NTT Regional Development Bank Pension Fund from Level I (Funded) in June and December 2023 to Level II (Partially Funded) in June 2024 with a total funding ratio of 97.89% and a solvency ratio of 102.24% which is due to the increase in the amount of actuarial liabilities which is greater than the assets for Funding. The declining funding ratio reflects a deficit in assets to cover actuarial liabilities, while the decline in solvency highlights the challenges in maintaining the ability to face long-term risks so that more attention is needed in increasing transparency and ensuring accountability in every decision taken.

Keywords: Funding Quality, Funding Ratio, Funding Level

PENDAHULUAN

Perantara Keuangan, termasuk Dana Pensiun, memainkan peran penting dalam menyediakan keamanan finansial jangka panjang bagi masyarakat. Banyak individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidup saat masa produktif, namun setelah pensiun, mereka seringkali bergantung pada orang lain karena tidak memiliki sumber penghasilan atau jaminan pensiun (Allen & Santomero dalam Ruchiyat dkk, 2021). Dana Pensiun memungkinkan peserta menabung secara teratur sepanjang masa kerja mereka, dengan tujuan menyediakan dana yang cukup untuk kebutuhan hidup setelah pensiun. Selain itu, dana pensiun juga mendorong disiplin menabung dan perencanaan keuangan jangka panjang, serta memberikan rasa aman karena dikelola dan diawasi oleh undang-undang yang ketat.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkenalkan berbagai perubahan penting bagi sektor dana pensiun, salah satunya berkaitan dengan program pensiun manfaat pasti (PPMP) yang umumnya digunakan. Program ini memberikan manfaat pensiun yang telah ditentukan sebelumnya, dengan keuntungan seperti penentuan manfaat di awal dan kemampuan untuk mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui. Namun, perusahaan menanggung risiko kekurangan dana apabila hasil

investasi tidak mencukupi, dan administrasi program ini lebih kompleks (Rapida dalam Mardiyanto dkk, 2023).

Kualitas pendanaan dana pensiun dibagi menjadi tiga tingkat: pertama, dana pensiun memenuhi kewajiban aktuarial; kedua, kekayaan kurang dari kewajiban aktuarial namun lebih besar atau sama dengan kewajiban solvabilitas; ketiga, kekayaan kurang dari kewajiban solvabilitas, yang berarti dana pensiun dalam keadaan tidak memenuhi kewajiban. Kualitas pendanaan ini dapat diukur melalui rasio kecukupan dana dan rasio solvabilitas, yang menunjukkan sejauh mana dana pensiun dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun dan kewajiban finansial jangka panjangnya (Istiqomah & Astuti, 2018).

Pertumbuhan dana pensiun di Nusa Tenggara Timur (NTT) antara 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2022, aset dana pensiun nasional mencapai Rp330 triliun dengan pertumbuhan 4,72% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dana pensiun. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah contoh perusahaan yang mengelola dana pensiun, melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, pertumbuhan kepesertaan Dana Pensiun masih menunjukkan tren meningkat meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan.

Tabel 1. Kepesertaan Dana Pensiun

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Peserta (Orang)					
Peserta Aktif	1,446	1,482	1,463	1,519	1,559
Pensiunan	150	160	209	189	200
Pensiun Ditunda	31	33	38	37	39
Jumlah	1,627	1,675	1,710	1,745	1,798

Sumber: Laporan Tahunan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat dari tahun 2018 hingga 2022, menunjukkan tren positif dalam pengelolaan dana pensiun, dengan peningkatan jumlah peserta aktif dan pensiunan. Peningkatan jumlah pensiunan mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap ketersediaan dana dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan program pensiun di masa mendatang. Peningkatan jumlah kepesertaan memberikan dana pensiun lebih banyak dana untuk dikelola dan diinvestasikan, yang

pada gilirannya membantu dalam mencapai tujuan jangka panjang untuk memberikan manfaat pensiun yang stabil dan berkelanjutan bagi semua pesertanya.

Keberlangsungan program "pensiun manfaat pasti" mencerminkan perhatian bank terhadap karyawan dan nilai-nilai keberlanjutan dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, untuk menjaga keberlanjutan program ini, diperlukan manajemen pendanaan yang baik. Berdasarkan data keuangan Laporan Tahunan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT 2018-2022, ada beberapa tren yang perlu dievaluasi. Pada tahun 2018, Kekayaan Untuk Pendanaan (KUP) sebesar 523.412 juta rupiah dan Nilai Kini Aktuarial (NKA) sebesar 489.155 juta rupiah menghasilkan surplus pendanaan sebesar 34.257 juta rupiah dengan Rasio Kecukupan Dana (RKD) 107%. Namun, surplus pendanaan pada tahun 2019 menurun menjadi 6.887 juta rupiah, meskipun RKD masih di atas 100%, yaitu 101,19%, menunjukkan dana pensiun masih memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Pada tahun 2020, surplus pendanaan meningkat menjadi 42.926 juta rupiah, dengan RKD kembali ke level 107%, menunjukkan keseimbangan antara aset dan kewajiban pensiun. Namun, pada tahun 2021, surplus pendanaan meningkat lagi menjadi 62.478 juta rupiah, tetapi RKD hanya sedikit naik menjadi 109,66%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kewajiban pensiun. Tahun 2022 mencatatkan defisit pendanaan sebesar (53.424) juta rupiah, dengan RKD menurun 16,17% menjadi 93,50%, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dana pensiun. Penurunan RKD ini dapat mengindikasikan risiko underfunding, yaitu kekurangan pendanaan yang terjadi ketika nilai aset dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pensiun yang telah dijanjikan kepada peserta.

Oleh karena itu, manajemen dana pensiun harus mempertimbangkan strategi investasi yang berkelanjutan dan mengadopsi kebijakan manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya underfunding dan memastikan keberlanjutan dana pensiun di masa depan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti Pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti yang dihasilkan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait kualitas pendanaan program pensiun manfaat pasti pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2019). Fokus penelitian ini terbatas pada Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti, yang diukur dengan Rasio Kecukupan Dana dan Rasio Solvabilitas.

Jenis data yang digunakan meliputi data kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, serta data kuantitatif yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT untuk periode 2018-2023 dan 30 Juni 2024. Sumber data terdiri dari data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menganalisis kondisi saat ini dari objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan responden yang dianggap paling mengetahui topik penelitian, yakni Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi serta Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis terkait pendanaan program pensiun.

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, dengan kriteria informan yang memahami pengelolaan dana pensiun. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan perhitungan rasio untuk menentukan tingkat kualitas pendanaan program pensiun pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT. Hasil analisis ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Pensiun

Bank Pembangunan Daerah NTT merupakan bank daerah di Indonesia yang memberikan Dana Pensiun kepada karyawannya. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Bank Pembangunan Daerah NTT adalah Penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Penerapan tata kelola dana pensiun yang baik sudah sejak lama ditekankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum diatur oleh ketentuan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 P2SK. OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 15 /POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Melalui POJK tersebut, OJK telah memberikan pedoman agar pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran.

1. Transparansi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Serly F. Manu selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Romansa Ndoki selaku Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan, dapat disimpulkan bahwa, transparansi merupakan prinsip kunci dalam pengelolaan dana pensiun yang diimplementasikan melalui berbagai cara. Kepala bagian keuangan dan akuntansi menekankan pentingnya publikasi laporan tahunan yang mencakup informasi keuangan lengkap dan sesi komunikasi rutin dengan peserta. Sementara itu, kepala bagian investasi dan pendanaan menyoroti upaya untuk memberikan informasi investasi yang jelas melalui website dan laporan berkala, serta melibatkan pihak ketiga untuk evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, kedua pejabat tersebut menunjukkan dedikasi untuk menjaga komunikasi terbuka dan memberikan informasi yang dapat diakses oleh peserta dana pensiun.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Serly F. Manu selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Romansa Ndoki selaku Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan dana pensiun yang dijalankan dengan cara menekankan pentingnya evaluasi dan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta adanya prosedur yang jelas dan kebijakan yang terukur dan proses persetujuan yang ketat untuk setiap keputusan investasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan pengelolaan. Keduanya berkomitmen untuk melaporkan kinerja secara transparan kepada peserta, sehingga memperkuat tanggung jawab dalam pengelolaan dana.

3. Responsibilitas

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Serly F. Manu selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Romansa Ndoki selaku Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan

tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi dan menyoroti pengembangan kebijakan investasi yang sejalan dengan UUD. Keduanya sepakat bahwa komunikasi terbuka dan keterlibatan peserta adalah kunci dalam memastikan bahwa semua tindakan diambil dengan penuh tanggung jawab.

4. Independensi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Serly F. Manu selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Romansa Ndoki selaku Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan, dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan dana pensiun yang harus diterapkan secara konsisten. Keduanya berfokus pada menjaga integritas dan objektivitas dalam pengelolaan dana pensiun dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. untuk melindungi kepentingan peserta.

5. Kewajaran

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Serly F. Manu selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Romansa Ndoki selaku Kepala Bagian Investasi dan Pendanaan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan yang adil dan objektif, serta memberikan informasi yang setara kepada semua peserta. Di sisi lain, menunjukkan bahwa kewajaran tercermin dalam analisis yang mendalam dan transparansi dalam keputusan investasi. Keduanya sepakat bahwa menjaga kewajaran dalam semua aspek pengelolaan dana pensiun adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa kepentingan peserta selalu diutamakan.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi tata kelola pengelolaan dana pensiun mulai dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dikelola oleh dana pensiun dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kuat untuk melindungi kepentingan peserta. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan tahunan dan komunikasi rutin, akuntabilitas dijaga melalui evaluasi dan audit internal, serta laporan kinerja yang jelas. Responsibilitas terlihat dalam perencanaan keuangan dan kebijakan investasi yang hati-hati, sementara independensi dijamin dengan adanya komite dan analisis risiko yang objektif. Kewajaran tercermin dalam pengambilan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola dana pensiun berupaya untuk menciptakan kepercayaan dan keamanan bagi semua peserta.

Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT

Aspek pendanaan merupakan salah satu asas penting yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Berdasarkan UU P2SK Pasal 154 ayat (5) terkait ketentuan keadaan dana terpenuhi pada Dana Pensiun. Dalam hal ini Dana Pensiun harus menjaga kondisi pendanaan agar berada dalam keadaan dana terpenuhi (*fully funded*).

Pendanaan Dana Pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun yaitu pembayaran Manfaat Pensiun. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan berdasarkan suatu rumusan manfaat pensiun yang biasanya mempunyai variabel masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Kewajiban Pendiri atau Pemberi Kerja adalah untuk menjamin manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun. Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar Kekayaan Dana Pensiun untuk pendanaan tidak kurang dari kewajiban aktuariannya (dana terpenuhi) atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi. Peranan Aktuaris mutlak diperlukan untuk menghitung besarnya kewajiban aktuarial, mengkaji kembali asumsi aktuaris yang digunakan dan menghitung besarnya iuran yang harus dibayar oleh Pendiri atau Pemberi Kerja, baik iuran normal maupun iuran tambahan apabila terjadi defisit. Kekayaan Untuk Pendanaan.

Untuk menilai kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun dengan kekayaan yang dimiliki dapat menggunakan alat bantu yaitu Rasio pendanaan atau rasio kecukupan dana. Rasio kecukupan dana merupakan alat ukur keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan dana pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara jangka panjang. Rasio pendanaan digunakan untuk menunjukkan jumlah kekayaan dana pensiun yang ada dapat menutupi kewajiban aktuarial, (Dana Pensiun Bank, 2024).

Menurut KMK NOMOR 510/KMK.06/2002 Pasal 1 ayat 3 :*"Kekayaan Untuk Pendanaan adalah kekayaan dana pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan dana pensiun"*. Kekayaan Untuk Pendanaan dihitung dari aktiva

bersih dikurangi dengan:

- a. Kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang;
- b. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya;
- c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; dan atau
- d. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.

Adapun untuk menghitung rasio pendanaan Bank Pembangunan Daerah NTT untuk periode 30 Juni 2024. Berikut merupakan perhitungan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT periode 30 Juni 2024.

Tabel 2. Kekayaan Untuk Pendanaan Dapen BPD NTT

Keterangan	Per 30 Juni 2023 (Rp)	Per Desember 2023 (Rp)	Per 30 Juni 2024 (Rp)
Aktiva bersih	871,077,718,00	906,200,356,00	741,401,759,00
Dikurangi:			
Piutang Iuran	8,776,361,00	(0.00)	(7,434,184,00)
Piutang Lain Lain	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Aktiva Lain Lain	5,198,570,00	(0.00)	(0.00)
Jumlah Kekayaan	865,879,148,00	906,200,356,00	733,967,574,00

Sumber: Data Laporan Keuangan Dapen BPD NTT, olah data 2024.

Tabel 2 memberikan gambaran tentang kekayaan yang digunakan untuk pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah (Dapen BPD) NTT dalam tiga periode berbeda, yaitu per 30 Juni 2023, Desember 2023, dan 30 Juni 2024. Analisis dari data tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam jumlah kekayaan yang dimiliki oleh dana pensiun, yang dipengaruhi oleh perubahan aktiva bersih dan beberapa komponen pendukung lainnya, seperti piutang iuran dan aktiva lain-lain. Langkah selanjutnya untuk dapat mengetahui rasio pendanaan yaitu dengan membagi kekayaan untuk pendanaan dengan kewajiban aktuarial, dimana untuk kewajiban aktuarial telah tersedia di neraca laporan keuangan yang telah dihitung oleh aktuaris. Sedangkan untuk mengetahui kewajiban solvabilitas yaitu dengan membagi total aset dan total kewajiban.

Tabel 3. Kekayaan Pendanaan, Kewajiban Aktuarial dan Kewajiban Solvabilitas Per 30 Juni 2023 - 30 Juni 2024

Keterangan	Per 30 Juni 2023 (Rp)	Per 30 Desember 2023 (Rp)	Per 30 Juni 2024 (Rp)
Kekayaan Pendanaan	865,879,148,00	906,200,356,00	733,967,574,00
Kewajiban Aktuarial	855,718,688,00	898,288,868,00	749,729,149,00
Kewajiban Solvabilitas	64,347,952,00	117,076,841,00	71,784,418,00
Surplus (Defisit)	(10,160,460,00)	(7,911,488,00)	(15,761,575,00)

Sumber : Data Laporan Keuangan Dapen BPD NTT, olah data 2024.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa Kekayaan Pendanaan mengalami peningkatan dari Rp865,879,148 pada 30 Juni 2023 menjadi Rp906,200,356 pada 30 Desember 2023, namun turun signifikan ke Rp733,967,574 pada 30 Juni 2024, mengindikasikan potensi masalah pengelolaan aset atau hasil investasi. Kewajiban Aktuarial cenderung stabil di paruh kedua 2023, namun menurun menjadi Rp749,729,149 pada 2024, yang mungkin disebabkan oleh penurunan jumlah peserta aktif atau perubahan asumsi aktuarial. Sementara itu, Kewajiban Solvabilitas menunjukkan fluktuasi, meningkat dari Rp64,347,952 pada 30 Juni 2023 menjadi Rp117,076,841 pada 30 Desember 2023, lalu menurun ke Rp71,784,418 pada pertengahan 2024, menandakan penyesuaian dalam buffer perlindungan solvabilitas. Kondisi Surplus (Defisit) tetap negatif di seluruh periode, dengan defisit yang sedikit berkurang pada akhir 2023 (Rp7,911,488), tetapi memburuk menjadi Rp15,761,575 pada pertengahan 2024. Secara keseluruhan, penurunan signifikan pada kekayaan pendanaan menjadi faktor utama memburuknya kualitas pendanaan dana pensiun di periode terakhir.

Rasio pendanaan merupakan informasi terpenting atas kinerja pengelolaan dana pensiun dan dijadikan sebagai indikator kemampuan sebuah dana pensiun di dalam menjamin kelangsungan pembayaran manfaat pensiun dan peningkatan kesejahteraan para pensiunan. Tingkat pencapaian Rasio Pendanaan juga menentukan masih perlu atau tidaknya pemberi kerja (perusahaan) membayarkan iurannya ke dana pensiun. Sehingga rasio pendanaan dan rasio solvabilitas dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Rasio Kecukupan Pendanaan

Rasio kecukupan dana didapat dengan membandingkan antara kekayaan dana pensiun dengan kewajiban aktuarial. Apabila rasio kecukupan dana mencapai 100% menunjukkan bahwa kondisi suatu dana pensiun. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$RKD = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuarial}} \times 100\%$$

- _ Per 30 Juni 2023 = 101,18%
- _ Per 30 Desember 2023 = 100,88%
- _ Per 30 Juni 2024 = 97,89%


b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan anantara kekayaan untuk pendanaan dana pensiun dengan kewajiban solvabilitas. Rasio solvabilitas yang baik adalah apabila nilainya mencapai 100 %. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$RS = \frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Solvabilitas}} \times 100 \%$$

- _ Per 30 Juni 2023 = 134,56%
- _ Per 30 Desember 2023 = 77,40%
- _ Per 30 Juni 2024 = 102,24%

Kualitas Pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Grafik Kualitas Pendanaan Per 30 Juni 2023_ Per 30 Juni 2024

Dalam rasio pendanaan terdapat 3 (tiga) tingkat pendanaan untuk menilai kualitas dari pendanaan suatu dana pensiun. Tingkat pendanaan dana pensiun merupakan gambaran kemampuan dana pensiun untuk membiayai kewajiban dana pensiun saat ini dan yang akan datang. Ada tiga kriteria tingkat pendanaan dana pensiun menurut KMK NOMOR 510/KMK.06/2002 yaitu:

1. Tingkat Pertama, yaitu apabila dana pensiun berada dalam keadaan terpenuhi yaitu rasionya diatas 100%.
2. Tingkat Kedua, yaitu apabila kekayaan untuk pendanaannya kurang dari kewajiban aktuarial dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitasnya, atau dengan kata lain rasio pendanaannya kurang dari 100% dan rasio solvabilitasnya diatas 100%.
3. Tingkat Ketiga, yaitu keadaan pendanaan dana pensiun apabila kekayaannya kurang dari kewajiban solvabilitas. Dengan kata lain baik rasio pendanaan maupun rasio solvabilitas dibawah 100%.

Berdasarkan Grafik 1 memberikan gambaran tentang perubahan rasio pendanaan dan rasio solvabilitas dana pensiun pada tiga periode berbeda, yaitu per 30 Juni 2023, 30 Desember 2023, dan 30 Juni 2024. Pada 30 Juni 2023, rasio pendanaan tercatat sebesar 101,18%, yang menunjukkan bahwa kewajiban dana pensiun sepenuhnya terpenuhi (*funded*), dengan rasio solvabilitas mencapai 134,56%, merefleksikan kemampuan solvabilitas yang sangat kuat dalam menanggung risiko kewajiban jangka panjang. Pada periode 30 Desember 2023, meskipun rasio pendanaan sedikit menurun menjadi 100,88%, dana pensiun masih berada pada tingkat pendanaan I (*funded*). Namun, rasio solvabilitas turun signifikan menjadi 77,40%, yang mengindikasikan penurunan kemampuan solvabilitas meskipun kewajiban masih dapat dipenuhi.

Pada periode 30 Juni 2024, rasio pendanaan menurun lebih jauh menjadi 97,89%, yang menyebabkan perubahan tingkat pendanaan dari Tingkat I (*Funded*) ke Tingkat II (*Partially Funded*). Rasio solvabilitas kembali meningkat menjadi 102,24%, tetapi angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Juni 2023, yang menunjukkan peningkatan solvabilitas namun masih belum optimal untuk mengembalikan posisi ke tingkat sebelumnya. Penurunan rasio pendanaan dan fluktuasi rasio solvabilitas ini menyoroti perlunya peningkatan pengelolaan dana pensiun, terutama dalam menjaga stabilitas pendanaan dan meningkatkan kemampuan solvabilitas untuk mengatasi kewajiban dana pensiun secara berkelanjutan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada Juni 2023, Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT berada dalam kondisi sangat baik, dengan rasio pendanaan sebesar 101,18%, yang mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki Dana Pensiun cukup untuk menutupi kewajiban aktuarialnya. Rasio solvabilitas yang tinggi, yaitu 134,56%, menunjukkan bahwa Dana Pensiun tidak hanya dapat memenuhi kewajiban langsung, tetapi juga memiliki kapasitas untuk

menghadapi risiko solvabilitas jangka panjang. Hal ini mencerminkan pengelolaan yang efisien, strategi investasi yang tepat, dan pengendalian risiko yang optimal.

Namun, pada Desember 2023, terjadi penurunan dalam rasio pendanaan menjadi 100,88%, yang meskipun masih di atas ambang batas 100%, menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang lebih tipis antara aset dan kewajiban. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah penurunan drastis rasio solvabilitas menjadi hanya 77,40%, yang mengindikasikan bahwa Dana Pensiun menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko jangka panjang. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hasil investasi yang lebih rendah dari harapan, peningkatan kewajiban aktuarial karena perubahan asumsi aktuarial, atau fluktuasi pasar yang mengurangi nilai aset. Meskipun kewajiban langsung masih dapat dipenuhi, penurunan solvabilitas memberikan sinyal peringatan bagi pengelola Dana Pensiun untuk segera mengevaluasi kembali strategi investasi dan pengelolaan aset.

Pada Juni 2024, kualitas pendanaan mengalami penurunan lebih lanjut, dengan rasio pendanaan turun menjadi 97,89%. Hal ini menempatkan Dana Pensiun pada kategori Tingkat II (Partially Funded), yang menunjukkan adanya defisit pendanaan. Defisit ini berarti bahwa aset yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban aktuarial, yang dapat mempengaruhi kemampuan Dana Pensiun untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta jika tidak segera diatasi. Meskipun rasio solvabilitas sedikit membaik menjadi 102,24%, ini belum cukup untuk mengembalikan Dana Pensiun ke posisi yang stabil seperti pada Juni 2023, karena rasio solvabilitas yang lebih rendah menunjukkan adanya tantangan dalam menghadapi risiko jangka panjang.

Defisit pendanaan ini menggambarkan ketidakseimbangan yang semakin besar antara kewajiban pensiun yang harus dipenuhi dan aset yang tersedia untuk menutupi kewajiban tersebut. Kewajiban aktuarial yang meningkat mencerminkan proyeksi pembayaran pensiun yang lebih besar di masa depan, sementara aset yang ada tidak cukup untuk mendanai kewajiban tersebut. Oleh karena itu, bank sebagai pendiri Dana Pensiun perlu menyediakan setoran iuran tambahan untuk menutupi defisit ini agar kewajiban pensiun tetap dapat dipenuhi. Jika defisit ini terus berlanjut, Dana Pensiun dapat menghadapi kesulitan dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta di masa depan.

Secara keseluruhan, penurunan kualitas pendanaan yang terjadi antara Juni 2023 hingga Juni 2024 menunjukkan adanya risiko ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajiban pensiunnya tanpa dukungan tambahan secara berkelanjutan. Ini

menyoroti pentingnya pengelolaan dana pensiun yang baik, yang harus disertai dengan pengelolaan investasi yang cermat, strategi yang efektif, dan kebijakan manajemen risiko yang kuat.

Untuk menjaga keberlanjutan Dana Pensiun, transparansi dalam pengelolaan sangatlah penting. Pengelola Dana Pensiun harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai kondisi keuangan, seperti rasio pendanaan, rasio solvabilitas, serta strategi dan kebijakan investasi yang diterapkan. Keterbukaan ini memungkinkan peserta untuk memahami kondisi dana pensiun dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana tersebut. Selain itu, pengelola Dana Pensiun harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan dan strategi yang diterapkan harus dirancang dengan pertimbangan matang untuk memperbaiki rasio pendanaan dan solvabilitas di masa depan.

Dalam kondisi saat ini, dengan rasio pendanaan yang menunjukkan penurunan dan defisit, pengelola Dana Pensiun perlu segera memperbaiki strategi investasi, meninjau portofolio aset, serta meningkatkan pengendalian risiko untuk mencapai posisi yang lebih stabil dan menjaga keberlanjutan program pensiun. Hal ini penting agar Dana Pensiun dapat terus memenuhi kewajibannya kepada peserta di masa depan tanpa bergantung sepenuhnya pada kontribusi eksternal.

Selain itu, perbaikan kualitas pendanaan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT juga sejalan dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Pensiun yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkontribusi terhadap keberlanjutan program pensiun. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Dana Pensiun di beberapa bank pembangunan daerah di Indonesia berhasil menjaga kualitas pendanaan mereka pada Tingkat I (Funded), meskipun tantangan dalam pengelolaan aset tetap ada. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT dapat kembali ke kondisi yang lebih stabil dan mampu memenuhi kewajiban pensiun di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah NTT dapat diambil kesimpulan bahwa Secara keseluruhan analisis menunjukkan penurunan

kualitas pendanaan Dana Pensiun BPD NTT dari Tingkat I (*Funded*) pada Juni dan Desember 2023 ke Tingkat II (*Partially Funded*) pada Juni 2024 dengan Jumlah rasio pendanaan sebesar 97,89% dan rasio solvabilitas sebesar 102,24% yang diakibatkan meningkatnya jumlah kewajiban aktuarial yang lebih besar dari kekayaan untuk Pendanaan. Rasio pendanaan yang menurun mencerminkan defisit aset untuk menutupi kewajiban aktuarial, sementara penurunan solvabilitas menyoroti tantangan dalam menjaga kemampuan menghadapi risiko jangka panjang Pengelolaan dana pensiun memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan transparansi dan memastikan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanita, N. Yushita. (2023). *Bank & Lembaga Keuangan Indonesia*.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Budisantoso, T. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardiyanto, C. L., & Suryanti. (2023). Analisis kualitas pendanaan program pensiun manfaat pasti pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 4(1), 32–47.
- Mawardi. (2007). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press.
- Rapida, I. A. (2021). Tinjauan prosedur pembayaran dana pensiun Perum Perhutani KPH Jombang.
- Rizal, A. T., Rizki, S. W., & Perdana, H. (2011). Pendanaan program pensiun manfaat pasti dengan metode spreading gains and losses. *Skripsi*. Universitas Indonesia, Depok, 11(1), 59–68.
- Ruchiyat, E., Disman, D., Nugraha, N., & Sari, M. (2021). Analisis kinerja keuangan pada dana pensiun Bank BJB. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(2), 339–350.
- Sawitri, P. (2002). Pendanaan dan kualitas pendanaan dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dengan program pensiun manfaat pasti. Jakarta.
- Sari, W. (2018). Akuntansi penerimaan dan pengelolaan dana pensiun pada PT. Purna Bakti BTPN Sungguminasa, 88.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 4. Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Dana Pensiun.
- PSAK No 18. Tahun 2007. Laporan Keuangan Dana Pensiun.

POJK No 18. Tahun 2018. Tentang Pendanaan Dana Pensiun.

UU P2SK Pasal 154 ayat (5) terkait ketentuan keadaan dana terpenuhi pada Dana Pensiun

<https://www.idx.co.id>